RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
RPS

NAMA MATA KULIAH :
ETIKA DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
2 SKS (KODE MK: MHKM611205)

PROGRAM STUDI
HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS QUALITY
2022

UNIVERSITAS QUALITY
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM

RENCANA PEMEBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Kode Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Bobot (SKS)	Semester	Tanggal Penyusunan
ETIKA DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI	MHKM611205	2	1	17-Sep-2022

PRODI HUKUM FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM	Pengembang RPS	Koordinator RPS	Ketua Program Studi
	Herry Anto Simanjuntak S.H.,M.H	Herry Anto Simanjuntak S.H.,M.H	Aras Firdaus S.H.,MH

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi HUKUM Fakultas SOSIAL DAN HUKUM	
	Sikap	
	S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious.
	S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
	S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
	S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
	S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
	S6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
	S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
	S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
	S9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
	S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
	Pengetahuan	
	P2	menguasai keterampilan bidang ilmu hukum dalam merumuskan cara penyelesaian sengketa hukum.
	P3	menguasai konsep-konsep teoritis di bidang ilmu hukum.

P4	melakukan kajian-kajian dalam persoalan-persoalan hukum.
P5	menyusun suatu laporan terhadap kajian-kajian hukum.
P6	merumuskan konsep-konsep penyelesaian sengketa hukum.
P7	memilih teori mana yang akan digunakan.
Ketrampilan Umum	
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
KU4	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
KU6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
KU7	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.
Ketrampilan Khusus	
KK1	Mampu menguasai keilmuan hukum secara kritis dan mengimplementasikannya dalam bidang keahliannya.
KK2	Mampu menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori hukum serta mampu mengembangkan
KK3	Mampu mengaplikasikan kegiatan profesi hukum dan non hukum.
KK4	Mampu memberikan pendapat Hukum.
KK5	Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dan menemukan solusi atas berbagai persoalan hukum.
KK6	Mampu melakukan penelitian atau mengembangkan karya inovatif, serta mendesiminasikan hasil penelitian dan atau karyanya.
KK7	Mampu melakukan riset atau penelitian terhadap isu hukum, permasalahan hukum serta penyelesaiannya.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	
CPMK 1	Mampu memahami dasar-dasar pendidikan anti korupsi, memperkuat integritas pribadi, memahami bentuk tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan beserta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

	CPMK 2	Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu dalam hukum tindak pidana korupsi
	Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	
	Sub CPMK 1	. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi.
	Sub CPMK 2	Mahasiswa mampu memahami bahwa perkara tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa berbeda dengan tindak pidana lainnya
	Sub CPMK 3	Mahasiswa mampu membedakan pengertian melawan hukum dalam arti formal maupun materil dalam perkara tindak pidana korupsi
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Pendidikan Anti korupsi berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai- nilai anti korupsi. Kuliah ini memberikan bekal kepada mahasiswa untuk mengerti tentang korupsi, tindakan anti korupsi, penyebab korupsi, akibat korupsi, hukum, bentuk-bentuk korupsi baik yang terjadi di Indonesia maupun negara-negara lain, pencegahan korupsi, dan melakukan investigasi atas korupsi yang terjadi di masyarakat (sebagai studi kasus).	
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1. PENYAMPAIAN KONTRAK PERKULIAHAN	
	2. PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI	
	3. Hubungan faktor penyebab korupsi dan dampak korupsi	
	4. Bentuk dan upaya pemberantasan korupsi.	
	5. Etika pelayanan publik; upaya pencegahan korupsi	
	6. Bentuk tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang- undangan;	
	7. Dasar hukum pengaturan tindak pidana korupsi	
	8. UJIAN TENGAH SEMESTER	
	9. Bedah kasus tindak pidana korupsi	
	10. Konsep dan perencanaan aksi pencegahan korupsi	
	11. Penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi; macam- macam alat bukti.	
	12. PERLUASAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI	
	13. HUKUM ACARA TINDAK PIDANA KORUPSI	
	14. PERBEDAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UU TINDAK PIDANA KORUPSI	
	15. ARTI MELAWAN HUKUM SECARA FORMAL DAN MATERIL MENURUT UU TIPIKOR	
	16. UJIAN AKHIR SEMESTER	
Pustaka	1. Pendidikan Anti Korupsi Perguruan Tinggi edisi revisi Kemenristekdikti 2018	
	2. Wijayanto, Ridwan Zachrie (ed). 2009. Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama	
	3. R. Soesilo., Kitab Undang Undang Hukum Pidana	

	4. Evi Hartanti., Tindak Pidana Korupsi, Eidi kedua, Penerbit Sinar Grafika, Semarang 2005
	5. Drs. Tubagus Irmam., S,SH., M.Hum ., Money Laundering., Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015
	6. Hukum Acara Pidana
Dosen Pengampu	1. Herry Anto Simanjuntak S.H.,M.H
Matakuliah Prasyarat	

A. Sebebaran dan Upaya Mencapai Capaian Pemebelajaran

Per. Ke	Sub CPMK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa.		Materi Pemebelajaran	Bobot Penilaian
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Tatap Muka (Luring)	Daring (Online)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi.	-	- & -	Pemebelajaran: Luring (Tatap Muka) Metode : Contextual Learning Tugas:		. PENYAMPAIAN KONTRAK PERKULIAHAN	5
2	Mahasiswa mampu memahami bahwa perkara tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa berbeda dengan tindak pidana lainnya	OBSERVASI	RESPON MAHASISWA & SIKAP DAN TANGGUNG JAWAB		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Small Group Discussion Tugas:	PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI	5
3	. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi.	OBSERVASI	PEMAHAMAN MATERI & SIKAP DAN KEMANDIRIAN	Pemebelajaran: Luring (Tatap Muka) Metode : Discovery Learning Tugas:		Hubungan faktor penyebab korupsi dan dampak korupsi	5

4	Mahasiswa mampu memahami bahwa perkara tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa berbeda dengan tindak pidana lainnya	OBSERVASI	KEMAMPUAN MENGANALISA & SIKAP DAN KEMANDIRIAN		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Cooperative Learning Tugas: JENIS JENIS KORUPSI	Bentuk dan upaya pemberantasan korupsi.	5
5	Mahasiswa mampu memahami bahwa perkara tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa berbeda dengan tindak pidana lainnya	OBSERVASI	PEMAHAMAN & SIKAP DAN TANGGUNG JAWAB		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Cooperative Learning Tugas:	Etika pelayanan publik; upaya pencegahan korupsi	5
6	. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi.	OBSERVASI	PEMAHAMAN & SIKAP DAN TANGGUNG JAWAB		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Discovery Learning Tugas:	. Bentuk tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan	5
7	Mahasiswa mampu memahami bahwa perkara tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa berbeda dengan tindak pidana lainnya	OBSERVASI	PEMAHAMAN DAN KEMAMPUAN MENGANALISA & SIKAP DAN KEMANDIRIAN		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Self-Directed Learning Tugas:	Dasar hukum pengaturan tindak pidana korupsi	5
UTS							15

9	Mahasiswa mampu memahami bahwa perkara tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa berbeda dengan tindak pidana lainnya	OBSERVASI	KEMAMPUAN MENGANALISA & SIKAP DAN TANGGUNG JAWAB		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Small Group Discussion Tugas: MEMBUAT PUTUSAN TIPIKOR	. Bedah kasus tindak pidana korupsi	5
10	Mahasiswa mampu membedakan pengertian melawan hukum dalam arti formal maupun materil dalam perkara tindak pidana korupsi	OBSERVASI & EVALUASI	PEMAHAMAN & SIKAP DAN KEMANDIRIAN	Pemebelajaran: Luring (Tatap Muka) Metode : Self-Directed Learning Tugas:		Konsep dan perencanaan aksi pencegahan korupsi	5
11	Mahasiswa mampu membedakan pengertian melawan hukum dalam arti formal maupun materil dalam perkara tindak pidana korupsi	OBSERVASI	RESPON MAHASISWA & SIKAP DAN KEMANDIRIAN		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Discovery Learning Tugas:	Penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi; macam-macam alat bukti.	5
12	Mahasiswa mampu membedakan pengertian melawan hukum dalam arti formal maupun materil dalam perkara tindak pidana korupsi	OBSERVASI	PEMAHAMAN DAN PENGUASAAN MATERI & SIKAP DAN TANGGUNG JAWAB	Pemebelajaran: Luring (Tatap Muka) Metode : Project Based Learning Tugas: PERLUASAN ALAT BUKTI MENURUT UU TIPIKOR		PERLUASAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI	5

13	Mahasiswa mampu membedakan pengertian melawan hukum dalam arti formal maupun materil dalam perkara tindak pidana korupsi	OBSERVASI	PEMAHAMAN DAN KEMAMPUAN MENJAWAB & SIKAP DAN TANGGUNG JAWAB		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Collaborative Learning Tugas:	HUKUM ACARA TINDAK PIDANA KORUPSI	5
14	Mahasiswa mampu membedakan pengertian melawan hukum dalam arti formal maupun materil dalam perkara tindak pidana korupsi	OBSERVASI	KEMAMPUAN MENGANALISA & SIKAP DAN KEMANDIRIAN		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Cooperative Learning Tugas:	PERBEDAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UU TINDAK PIDANA KORUPSI	5
15	Mahasiswa mampu membedakan pengertian melawan hukum dalam arti formal maupun materil dalam perkara tindak pidana korupsi	OBSERVASI	PEMAHAMAN DAN KEMAMPUAN MENGANALISA & SIKAP DAN TANGUNG JAWAB	Pemebelajaran: Luring (Tatap Muka) Metode : Contextual Learning Tugas:		ARTI MELAWAN HUKUM SECARA FORMAL DAN MATERIL MENURUT UU TIPIKOR	5
UAS							15
							100

Medan, 17-Sep-2022

Ketua Prodi

Dosen Mata Kuliah,

Aras Firdaus S.H.,MH
NIDN : 0104019002

Herry Anto Simanjuntak S.H.,M.H
NIDN : 0116046702